

SEGALA ASPEK HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Syarif Hidayat

Universitas Pendidikan Ganesha
Email : syarifhidayat20001227@gmail.com

Abstrak

Pengaturan global perdagangan narkoba pada awalnya diatur dalam United Nations General Convention on Narcotic Drugs 1961. Konvensi ini bertujuan untuk menciptakan konvensi internasional yang diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat menggantikan peraturan tersendiri yang berkaitan dengan pengendalian internasional penyalahgunaan narkoba. di bawah delapan bentuk perjanjian internasional. Memperbaiki cara-cara pengendalian peredaran narkotika dan pembatasan penggunaannya terutama untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di Indonesia, peredaran narkoba tergolong pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan narkoba justru berdampak pada aspek sosial yang berujung pada merosotnya perekonomian nasional.

Kata kunci: Perdagangan, Narkotika, Pidana, dan Internasional.

Abstract

The global regulation of drug trafficking was originally regulated in the United Nations General Convention on Narcotic Drugs 1961. This convention aims to create an international convention that is accepted by countries in the world and can replace separate regulations relating to the international control of drug abuse. under eight international treaties. Improving the methods of controlling the circulation of narcotics and limiting their use, especially for the benefit of treatment and the development of science. In Indonesia, drug trafficking is classified as a violation of laws and regulations and drug abuse actually has an impact on social aspects that lead to a decline in the national economy.

Keywords: Trade, Narcotics, Crime, and International.

PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkotika dan obat-obatan berbahaya terus menjadi permasalahan global, terjadi hampir diseluruh negara didunia. Masalah ini juga telah mengancam keamanan serta stabilitas keamanan nasional. Emas" atau The Golden Triangle diperbatasan Thailand, Myanmar, Laos. Segitiga Emas menghasilkan 60 persen produksi opium dan heroin di dunia. Dengan jumlah penduduk Maraknya kasus penyelundupan narkotika yang berhasil disita Badan Narkotika Nasional beberapa bulan terakhir ini memperlihatkan Indonesia makin dilirik sindikat narkoba internasional. Indonesia dinilai sebagai pasar yang menggiurkan bagi perdagangan narkoba. Salah satu penyebabnya adalah Indonesia dianggap great marketand good price,". Ini menjelaskan, hal tersebut terungkap saat BNN melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka sindikat narkoba yang ditangkap di Thailand. 4,2 juta jiwa atau 2,2 persen dari populasi. Indonesia,".Berbagai jenis narkotika dalam berbagai bentuk dan cara pemakaian telah

beredar dengan sedemikian cepatnya di negara kita.

Pemakaian dan bahkan pengedar narkotikapun kian menjamur dari waktu ke waktu. Menjadi masalah ialah, maraknya pengkonsumsi narkotika tersebut hampir 90 persen terdiri dari generasi muda. Kita semua tahu, bahwa nasib bangsa terletak di tangan generasi muda, sebagai penerus. Maka itu bisa dipastikan narkoba cepat atau lambat akan menjadi ancaman yang serius bagi kelangsungan bangsa. Perkembangan saat ini merujuk pada praktik, hukum pidana internasional memiliki arti yang luas. Otto Triffterer, mengemukakan bahwa: "Hukum Pidana Internasional termasuk sejumlah ketentuan internasional yang menetapkan suatu perbuatan merupakan kejahatan menurut hukum internasional". Sindikat narkotika dan obat-obatan berbahaya internasional terus membanjiri wilayah Indonesia. Penyelundupan terjadi disejumlah pintu masuk Indonesia, seperti pelabuhan dan bandara. Di Pelabuhan Tanjung Priok, misalnya, petugas berhasil menggagalkan sejumlah penyelundupan barang ini. Pada Tanggal 8 Mei 2012, sebanyak 1.412.476 ekstasi senilai Rp 400 miliar berhasil diamankan. Dua hari kemudian ditempat yang sama, pada Tanggal 10 Mei 2012, 338 Kg sabu senilai Rp 400 miliar juga berhasil disita. Meningkatnya perdagangan narkotika ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu : pertama, bagi para pengedarnya menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan kenyamanan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.

Saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagai dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan.

Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali.

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.

Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.

Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan

A. PEMBAHASAN

Meningkatnya perdagangan narkotika ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu : pertama, bagi para pengedarnya menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan kenyamanan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian. Keadaan

seperti itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai perdagangan narkoba. Di beberapa negara penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba mengakibatkan penurunan produktifitas kerja. Di dalam negeri sendiri sebagai suatu negara tindakan tersebut termasuk dalam kategori melanggar hukum atau aturan, penyalahgunaan narkoba secara nyata berdampak pada aspek sosial hingga berujung pada penurunan ekonomi nasional. Kejahatan terorganisasi internasional merupakan ancaman terhadap negara-negara dan masyarakat di dunia yang dapat mengikis human security dan kewajiban dasar negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Salah satu wujud dari kejahatan internasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi muda di dunia, terutama kalangan generasi negeri ini adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkoba. Spontana yaitu pada bulan Oktober 2014, terdapat total 138 orang yang terancam hukuman mati di Indonesia yang terdiri dari 72 orang terlibat dalam kasus pidana umum dan 64 lainnya karena kasus narkoba. Sampai dengan tahun 2015, narapidana yang terancam hukuman mati bertambah menjadi 3 orang, yakni 1 orang narapidana kasus pembunuhan dan 2 orang yang terlibat kasus narkoba.

Sejumlah pihak menilai bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia (HAM) dengan merujuk Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang mengakui hak untuk hidup (the right to life). Hukuman mati merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dalam International Covenant and Civil and Political Rights (ICCPR). Meski diakui hak hidup sebagai non-derogable rights (hak yang tidak dapat dikurangi Pasal 6 ayat (2), (4) dan (5) secara tekstual dinyatakan bahwa hukuman mati tidak dilarang. Sementara itu dalam Pasal 6 ayat (6) menyatakan adanya semangat kovenan ini untuk secara bertahap dan progresif untuk menghapuskan praktik hukuman mati. Bahkan ketentuan ini menjelaskan bahwa tidak ada dalam pasal ini akan diminta untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara pihak pada perjanjian ini. Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights; Aiming at the Abolition of the Death Penalty yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB pada 15 Desember 1989, secara tegas melarang praktik hukuman mati.

Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik bukan membenarkan praktik hukuman mati, namun lebih menegaskan bahwa Kovenan ini berusaha semakin memperketat dan memperkecil lingkup praktik hukuman mati. Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Political Rights Aiming at the Abolition of the Death Penalty, yang menghapuskan hukuman mati.

- **Pengaturan Perdagangan Narkoba Dalam Hukum Internasional**

Dalam rangka peningkatan kerjasama pemberantasan Mafia Narkoba internasional, dilakukan Konferensi Penanggulangan Hukum Narkoba Internasional (International Drug Enforcement Conference/IDEC) yang telah diadakan di Batam selama dua hari (21-22 September 2010) dan diikuti 17 negara antara lain, Australia, Timor Leste, Jepang, China, Amerika, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Brunei Darusalam, Singapura, Malaysia, Brazil dan Thailand. “Salah satu agenda yang dibahas dalam konferensi IDEC yaitu mencegah masuknya peredaran narkoba dengan seribu modus yang semakin rapi dan canggih teknik operasinya dan semakin susah dilacak

Pengaturan global perdagangan narkoba pada awalnya dituangkan dalam The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk :

1. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkoba yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional.

2. Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
3. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.

Indonesia adalah salah satu negara yang turut menandatangani konvensi tersebut, dan kemudian meratifikasinya melalui Undang-undang No. Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya. Kemudian Pemerintah mengeluarkan Undang-undang untuk menanggulangi kejahatan narkotika di dalam negeri yakni Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. United Nations Decade Against Drug Abuse dengan membentuk The United Nations Drug Control Programme. Badan ini secara khusus bertugas untuk melakukan koordinasi atas semua kegiatan internasional di bidang pengawasan peredaran narkotika di negara-negara anggota PBB. Prevention of Crime and the Treatment of Offenders pada 27 Agustus-7 September 1990 di Havana, Cuba dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional.

Isi dari deklarasi regional ASEAN ini meliputi kegiatan-kegiatan bersama untuk meningkatkan :

- Kesamaan cara pandang dan pendekatan serta strategi penanggulangan kejahatan narkotika.
- Keseragaman peraturan perundang-undangan di bidang narkotika
- Membentuk badan koordinasi di tingkat nasional;
- Kerja sama antar negara-negara ASEAN secara bilateral, regional, dan internasional.

Kemudian dibentuk The ASEAN Senior Officials on Drugs (ASOD) dan satu Forum Kerja Sama Kepolisian antar negara-negara ASEAN (ASEANAPOL) yang antara lain bertugas untuk menangani tindak pidana narkotika transnasional di wilayah ASEAN.

• **Dampak Perdagangan Narkotika Terhadap Indonesia**

Dewasa ini, bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, masalah penyalahgunaan narkoba telah mendapat perhatian serius dari Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan survei penyalahgunaan narkoba tahun 2019, Provinsi Sulawesi Tengah menduduki peringkat keempat dengan angka prevalensi pernah memakai narkoba sekitar 3,30% atau setara dengan jumlah penduduk sebanyak 61.857 jiwa sementara itu.

Upaya peran seluruh Instansi Pemerintah, Swasta dan Komponen masyarakat harus terus digerakkan dan diberikan ruang seluas-luasnya untuk menciptakan lingkungan yang bebas dan bersih dari ancaman bahaya narkoba dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Untuk itu, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Bimbingan Teknis Penggiat Anti Narkoba di Instansi Pemerintah Banggai Kepulauan yang bertujuan untuk memberantas pengguna narkoba yang dapat berdampak pada penyalahgunaan ekonomi, fisik dan inspirasi manusia.

Bimtek ini dilaksanakan selama dua hari 17-18 September 2020 di gedung Aula Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan dengan para Pemateri yakni Kepala BNN Kab. BanggaiKep, Kadis P3AP2KB, Kadis Sosial, Kadis KesbangPol, Kasat Binmas, Kadis Kominfo, Kasi P2M BNN BanggaiKep dan dr. Rani serta diikuti para peserta Bimtek dari

Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
instansi Pemerintah BanggaiKep, Kamis, (17/9/2020).

Kasat Binmas Polres BanggaiKep Iptu. Andris M. Pido selaku pemateri mengenai Aspek Hukum Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba mengatakan, “Pemakaian Narkoba yang dapat menyebabkan pengguna narkoba yang harus diperhatikan sebagai berikut, perubahan perilaku, suka menyendiri atau kurung diri, cara berpakaian tidak rapi, mata berair, tangan gemetar dan lainnya.”

“Ada berapa macam bentuk narkoba yang harus diperhatikan yaitu dihirup, dimakan dan model disuntik,” tambah Iptu. Andris.

Indonesia sekarang ini dalam keadaan darurat narkoba dari tahun 2019 bahwa Presiden telah menetapkan Indonesia darurat narkoba maka dari situlah narkoba dilarang karena ada efek ketergantungannya yang memiliki banyak hal-hal yang tidak baik bagi pengguna, sebab itu, kita melarang dan mengatur tentang pemilikan, pemakaian dan peredaran ke Negara pembagi.

“Benar, narkoba adalah bisnis yang besar dan keuntungan yang besar memiliki sifat perangsang bagi jiwa dan fisik seseorang yang menggunakan narkoba, narkoba merusak jantung dan dapat menyebabkan gangguan jiwa dan bisa juga meninggal Dunia”, jelas Andris. (RisfaldiKominfo)

Kejahatan selain memiliki dimensi lokal, nasional dan regional kejahatan juga dapat menjadi masalah internasional, karena seiring dengan kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batasbatas negara . Inilah yang dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional .

Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam konvensi internasional pada dasarnya memiliki tiga karakteristik yaitu : kejahatan yang membahayakan umat manusia, kejahatan yang mana pelakunya dapat diekstradisi, dan kejahatan yang dianggap bukan kejahatan politik. Hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi.Maka dari itu harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapuskannya.

Salah satu kejahatan yang saat ini telah menjadi perhatian dunia dan harus diselesaikan dengan serius ialah masalah narkotika, dengan cara mempejualbelikan barang haram tersebut secara diam-diam.

Maraknya kasus penyelundupan narkotika yang berhasil disita Badan Narkotika Nasional beberapa bulan terakhir ini memperlihatkan Indonesia makin dilirik sindikat narkoba internasional. Indonesia dinilai sebagai pasar yang menggiurkan bagi perdagangan narkoba. Salah satu penyebabnya adalah Indonesia dianggap great marketand good price.

- Dampak narkotika bagi diri sendiri Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja seperti daya ingat berkurang, sulit untuk berkonsentrasi, keinginan dan kemampuan belajar merosot, persahabatan rusak, serta minat dan cita-citra semula padam. Oleh karena itu, narkoba menyebabkan perkembanagn normalnmental emosional dan sosial remaja terhambat. Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat pemakaian narkoba dalam jumlah yang cukup, berpengaruh pada tubuh dan perilakunyan. Gejelanya tergantung pada jenis, jumlah dan cara

Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
penggunaannya. Istilah yang sering dipakai pecandu adalah pedauw, fly, manuk, teler dan high.

- Dampak narkoba bagi sekolah atau pekerjaan Narkoba merusak disiplin dan motivasi yang sangat penting bagi proses belajar. Siswa penyalahguna mengganggu terciptanya suasana belajar-mengajar. Prestasi belajar turun drastis, tidak saja bagi siswa yang berprestasi, melainkan juga mereka yang kurang berprestasi atau ada gangguan perilaku. Penyalahgunaan narkoba berkaitan dengan kenakalan dan putus sekolah. Kemungkinan siswa penyalahguna membolos lebih besar daripada siswa yang lain. Penyalahgunaan narkoba berhubungan dengan kejahatan dan perilaku asosial lain yang mengganggu suasana tertib dan aman, perusakan barang-barang milik sekolah, atau meningkatnya perkelahian. Mereka juga menciptakan iklim acuh tak acuh dan tidak menghormati pihak lain. Banyak di antara mereka menjadi pengedar atau mencuri barang milik teman atau karyawan sekolah. Masa depan anak tidak jelas. Ia putus sekolah atau menganggur, karena dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan. Stres meningkat, orang tua putus asa sebab pengeluaran uang meningkat karena pemakaian narkoba atau karena anak harus berulang kali dirawat, bahkan mungkin mendekam di penjara. Keluarga harus menanggung beban sosial ekonomi ini.
- Dampak narkoba bagi keluarga Suasana nyaman dan tenang terganggu. Keluarga resah karena barang-barang berharga di rumah hilang. Anak berbohong, mencuri, menipu, tak bertanggungjawab, hidup semaunya dan asosial. Orang tua malu karena memiliki anak pecandu, merasa bersalah dan berusaha menutupi perbuatan anak.
- Dampak narkoba bagi masyarakat, bangsa dan negara Mafia perdagangan gelap selalu berusaha memasok narkoba. Terjalannya hubungan antara pengedar atau bandar dengan korban dan terciptanya pasar gelap. Oleh karena itu, sekali pasar terbentuk, sulit memutuskan mata rantai peredarannya. Masyarakat yang rawan narkoba tidak memiliki daya tahan dan kesinambungan pembangunan terancam. Negara menderita kerugian karena masyarakat tidak produktif dan kejahatan meningkat, belum lagi sarana dan prasarana yang harus disediakan.

B. KESIMPULAN

Dampak perdagangan narkoba sangatlah berpengaruh bagi Indonesia sebab ditinjau dari kepentingan nasional, keseluruhan tingkah laku produsen narkoba ini merupakan masalah keamanan nasional yang berintikan masalah keselamatan generasi muda yang dimiliki oleh suatu bangsa, sedang tiap jenis tingkah laku produsen narkoba merupakan problem keamanan yang harus diatasi oleh pemerintah beserta seluruh masyarakat antara lain dengan pembuatan hukum yang memadai, peningkatan aparat keamanan melakukan surveillance terhadap kegiatan produsen narkoba, pemberantasan sindikat narkoba, pemusnahan tanaman narkoba, penyadapan arus informasi antar agen produsen narkoba, pemberantasan penyelundupan narkoba, penghancuran simpanan narkoba dan pemberian sanksi hukum sesuai dengan yang diatur dalam Undang-

C. SARAN

Diharapkan kepada pihak keluarga agar dapat mengontrol dan mengawasi anggota keluarga lainnya, semakin mempererat kebersamaan sesama anggota keluarga agar terhindar dari depresi yang berujung kepada perilaku-perilaku yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang yang membuat generasi muda hancur. Juga harus ada peran serta dari kalangan masyarakat sehari-hari untuk membentuk, mendukung dan mendidik sikap dan kepribadian seseorang dengan baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Makara, Moh. Taufik, "Tindak Pidana Narkotika" Penerbit Graha Indonesia, Jakarta, 2003.
- Otto Triffere, " Penjelasan tentang Undang-Undang Hukum Internasional. Pada edisi kedua : C.H. Beck, Heart, 2006, hal 22.
- Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita.,SH, LL.M., Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Romeal Abdalla, "Narkoba dan Bahaya Pemakainya di Kalangan Remaja".
- R Makbul Padmanagara, Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan, Majalah Interpol Indonesia, 2007.
- Dian Maharani, "Indonesia "Great Market" dan "Good Price" Perdagangan Narkotika". KOMPAS.com Edisi Kamis, 7 Juni 2012, 16.36 Wita.
- Kerjasama ASEAN-DEPLU RI, Kerjasama ASEAN dalam menanggulangi kejahatan Transnasional khususnya Penyalahgunaan dan Perdagangan Illegal Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya, 2000.
- Kerjasama ASEAN-DEPLU, Dalam Membahas Masalah Perdagangan Illegal Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya, 2000.
- ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs.
- United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961 atau Konvensi Tunggal Narkotika Tahun 1961.
- Arief , Barda Nawawi, 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,Edisi-1 cet-2, Prenada Media Group, Jakarta.
- Gede, Dewa Sudika Mangku, dkk. 2021. "Yurisdiksi International Criminal Court (Icc) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Menurut Perspektif Hukum Internasional". Skripsi. Singaraja. Universitas Pendidikan Ganesha
- Poernomo , Bambang,1982, Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Di Indonesia, liberty, Yogyakarta.
- Smith, Rhona K. M.,2010, Textboo

Artikel dalam Jurnal

- Mangku, Dewa GS. 2013. Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: dalam Prespektif Asean. Media Komunikasi FIS Vol 12 No: 2
- Sari Adnyani, Ni Ketut, Desak Laksmi Brata, Ketut Sudiatmaka. Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015. *Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha* Volume 1 Nomor 3 Tahun 2018.. Volume 27, Nomor 3 (hal. 390)
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.

e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- Parwati, N. P. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.
- Prawiradana, I. B. A., Yuliantini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 250-259.
- Purwanto, K. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 113-123.
- Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Putra, I. P. S. W., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 69-78.
- Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman). *Jurnal*

- Sant, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.
- Nasip, N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 560-574.
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.
- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiarmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.

Peraturan Perundang-undangan

Konvensi PBB Tahun 1971 mengenai Psikotropika.

Konvensi PBB Tahun 1988 tentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika.

Undang-Undang No. 8/1996 tentang Penegasan Konvensi Tunggal Narkotika.

Undang-Undang No. 7/1997 tentang Penegasan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 1998.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.